

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Restitusi yaitu suatu hak fundamental yang diberikan terhadap setiap korban tindak pidana, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini tidak hanya mencakup ganti kerugian secara materiil dan immateriil. Perlindungan hak restitusi bagi anak sebagai korban kekerasan seksual sangat penting dikarenakan anak adalah kelompok yang sangat rentan. Melalui mekanisme restitusi, negara berupaya memastikan bahwa anak korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Restitusi juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penderitaan korban dan upaya mengembalikan hak anak. Dalam konteks kekerasan seksual, restitusi menjadi instrumen penting untuk mendorong pemulihan korban agar Kembali kehidupan secara normal, serta meminimalisir dampak jangka Panjang yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
2. Pertanggungjawaban pidana restitusi Ketika Pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak, pelaksanaan restitusi menghadapi tantangan sendiri. Anak pelaku pada umumnya belum memiliki kemampuan ekonomi dan tanggung jawab hukum yang sama seperti orang dewasa. Maka, sistem hukum diindonesia, khususnya dalam pasal 23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 43

tahun 2017, mengatur bahwa tanggung jawab pembayaran restitusi dialihkan kepada orang tua atau wali dari pelaku. Pengalihan tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip bahwa anak masih berada dibawah pengasuhan dan tanggung jawab orang tua atau wali, sehingga semua akibat hukum dari perbuatan anak menjadi kewajiban mereka. Selain itu dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada keadilan dan pembinaan dan bukan sekedar hukuman. Hal ini bertujuan agar anak pelaku memperoleh pembinaan yang sesuai usianya dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dimasa depan. Sistem hukum di Indonesia berupaya menyeimbangkan pemulihan dan perlindungan hak anak korban dengan pembinaan dan perlindungan terhadap anak pelaku, sehingga keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.

B. Saran

1. Perlu adanya Penjelasan yang lebih rinci terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 2014 mengenai restitusi belum tegas mengatur bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dikenakan kewajiban membayar restitusi kepad korban. Maka, perlu penambahan penjelasan yang rinci apabila pelaku adalah anak, kewajiban restitusi tetap dapat diberlakukan dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran dibebankan kepada orang tua, wali, atau pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
2. Perlu penambahan pasal didalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014

tentang Perlindungan saksi dan korban secara jelas yang mengatur mekanisme pengenaan dan pelaksanaan restitusi apabila anak sebagai pelaku tetap dapat dikenakan restitusi, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku, orang tua sebagai penanggung jawab, maupun korban.